

Menyingkap Tirai Dapur Redaksi

Jejak Awal Sebuah Redaksi

Menjadi bagian dari sebuah redaksi jurnal ilmiah bukanlah sesuatu yang pernah saya bayangkan sebelumnya. Sejak dulu, saya hanya menjadi salah satu dari sekian banyak pembaca jurnal yang kemudian terkagum-kagum pada isinya, terbantu dalam menyusun argumen, dan pelan pelan belajar menulis dari sana. Masih terekam jelas rasa kagum saat pertama kali membaca jurnal akademik, di mana saya menemukan satu tulisan yang bisa menjawab sebegitu detailnya dan kemudian mengisi kantong-kantong keingintahuan saya. Dari pengalaman itu, saya pun mulai mencoba menulis, menyusun gagasan, dan mengemasnya menjadi karya ilmiah, meski hingga sekarang saya belum pernah menerbitkan satu pun, tapi setidaknya proses untuk menulis dan menyusun gagasan tadi menjadi dinamika pengalaman yang membentuk perjalanan saya sebagai mahasiswa hukum.

Namun, yang benar-benar baru dan membuka mata saya justru datang di saat saya masuk dan berdinamika dalam ruang redaksi jurnal. Di sini saya menyaksikan betapa panjang, rumit, dan dibutuhkan dedikasi yang tinggi untuk akhirnya dapat layak disebut “artikel ilmiah”. Proses seleksi, hingga penyuntingan yang tak terlihat pembaca, semakin menyuburkan apresiasi terhadap dinamika ilmu pengetahuan. Di situ pula saya mengerti bahwa di balik setiap artikel yang terbit, terdapat kesabaran, diskusi, dan kepedulian kolektif untuk menjaga mutu dan marwah pengetahuan.

Saya mulai menyadari bahwa pengalaman membaca dan meneliti yang saya alami sejak awal, ternyata dirawat dan disemai oleh kerja senyap para pengelola jurnal. Dalam hal ini jurnal bukan hanya sekadar tempat mempublikasikan tulisan semata, namun menjadi ruang bertemunya gagasan sekaligus menjadi medium pendidikan publik. Menjadi bagian dari proses itu, meski kecil, membuat saya merasa turut berkontribusi dalam menjaga sesuatu yang lebih besar, dan yang terpenting dalam hal ini saya dapat lebih menghargai ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai “hasil” namun juga sebagai “proses”.

Edisi Pertama

Pada edisi pertama di tahun 2025 ini, Jurnal Pro Natura kembali menghadirkan lima artikel yang menunjukkan keragaman perspektif dalam merespon dinamika hukum dan tata kelola lingkungan di Indonesia. Artikel pertama ditulis oleh Ariningtyas dan Indriyani, dengan judul *Meninjau Proyek Solwara 1: Sebuah Refleksi Bagi Indonesia dalam Pengembangan Deep Seabed Mining*.¹ Tulisan ini menjelaskan terkait dengan Proyek Solwara 1, yaitu proyek pertambangan dasar laut yang terletak di lepas pantai Papua Nugini dan berfokus pada eksploitasi Endapan Sulfida Masif dasar Laut. Proyek ini diangkat sebagai studi kasus untuk mengevaluasi penerapan prinsip kehati-hatian dalam konteks dampak lingkungan yang belum sepenuhnya dipahami terhadap ekosistem laut dalam. Penulis menyoroti adanya tantangan besar berupa keterbatasan data ilmiah dan ketidakpastian dampak jangka panjang. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan lokal serta transparansi pengambilan keputusan dinilai

¹ Agnes Ariningtyas dan Rachma Indriyani, “Meninjau Proyek Solwara 1: Sebuah Refleksi Bagi Indonesia dalam Pengembangan *Deep Seabed Mining*,” Jurnal Pro Natura 1 (2) 2025: 4-16.

masih lemah. Penulis juga menilai pentingnya perancangan kerangka regulasi dan teknologi yang mendukung bagi pemerintah Indonesia dalam praktik penambangan dasar laut yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Selanjutnya, artikel kedua yang berjudul *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai: Studi Kasus Kampung Warna Warni Jodipan, Malang*,² ditulis oleh Athilla, dkk., yang membahas upaya kelurahan Jodipan dalam mengelola kampung jodipan di Sempadan Sungai Brantas Malang. Artikel ini menolak gagasan penggusuran sebagai solusi atas pelanggaran sempadan sungai. Sebaliknya, para penulis menyoroti keberhasilan restorasi kawasan kumuh menjadi kampung warna-warni sebagai contoh alternatif yang lebih berkelanjutan dalam menangani persoalan lingkungan dan permukiman di kawasan sempadan. Inisiatif ini juga dipandang terbukti meningkatkan kualitas lingkungan dan fasilitas penunjang secara signifikan.

Artikel ketiga ditulis oleh Samudra, dengan judul *Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia Ditinjau dari Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik*.³ Tulisan ini menyajikan tinjauan atas kebijakan energi terbarukan di Indonesia dalam konteks komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sebagaimana tercermin dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) Indonesia pada Perjanjian Paris. Pada praktiknya, pengembangan energi bersih di Indonesia belum sepenuhnya mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola lingkungan yang baik. Akibatnya, arah kebijakan energi seringkali tidak konsisten dan belum mampu mendorong transformasi sistem energi ke arah yang lebih adil dan berkelanjutan. Situasi ini, menurut para penulis, diperparah oleh belum adanya regulasi komprehensif yang secara tegas mengatur energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi nasional. Tulisan ini ditutup dengan seruan perlunya pembaharuan paradigma dan sistem dalam pengelolaan energi di Indonesia, agar mampu merespons tantangan perubahan iklim secara lebih efektif.

Artikel keempat berjudul *Partisipasi Hijau Bermakna (Meaningful Green Participation) sebagai Perwujudan Pemerintahan yang Ekokratis*, yang ditulis oleh Manurung.⁴ Artikel ini mengulas aspek penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan administrasi, khususnya dengan menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah yang berdampak pada lingkungan hidup. Pada praktiknya, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam mekanisme administrasi yang mampu menjamin perlindungan lingkungan secara efektif. Menurut penulis, partisipasi yang ideal dalam kerangka ekokrasi harus memberikan ruang bagi kepentingan ekologis melalui keterlibatan menyeluruh dari seluruh aspek kehidupan. Tulisan ini ditutup dengan menekankan bahwa pembentukan ekokrasi di Indonesia memerlukan kerangka hukum yang lebih progresif dan partisipatif demi menjamin keadilan ekologis dalam tata kelola pemerintahan.

Terakhir, artikel berjudul *The Nexus Between Human Rights and Climate Justice: Climate-induced Internally Displaced Person Within Indonesia Law*.⁵ Tulisan ini mengangkat keterkaitan antara hak asasi manusia dan keadilan iklim dalam konteks pengungsi internal yang terdampak perubahan iklim di Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi dua pertanyaan utama: bagaimana pertimbangan hukum Indonesia dalam mengatur keberadaan pengungsi internal akibat perubahan iklim; dan kedua, sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu untuk menyeimbangkan perspektif hak asasi manusia dan keadilan iklim terhadap kelompok tersebut. Menurut penulis, hingga saat ini pengaturan mengenai

² Kevin Daffa Athilla, Arifin Setyo Budi, dan Jasmine Natasha Pramesti, "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan sungai: Studi Kasus Kampung Warna-Warni Jodipan Malang," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2025: 17-27.

³ Muhammad Srinoto Samudra, "Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia Ditinjau dari Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2025: 28-36.

⁴ Frederick Binsar Gamaliel Manurung, "Partisipasi Hijau Bermakna (*Meaningful Green Participation*) Sebagai Perwujudan Pemerintahan yang Ekokratis," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2025: 37-60.

⁵ Muhammad Farkhan, "The Nexus Human Rights and Climate Justice: Climate-Induced Internally Displaced Person Within Indonesia Law," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2025: 61-80.

pengungsi internal akibat perubahan iklim masih berada dalam ketentuan umum, sehingga dimensi spesifik dari perlindungan hak dan keadilan iklim bagi mereka belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada.

Dengan ini, kami hadirkan Jurnal Pro Natura volume kedua nomor satu kepada para pembaca sekalian. Harapan dan semangat kami tetap sama, agar semoga karya-karya yang dimuat di Jurnal Pro Natura ini senantiasa menjadi media koreksi dan refleksi dalam dinamika arus produksi ilmu pengetahuan hukum dan tata kelola lingkungan masa kini.

Muhammad Zakiuddin Al Farisi
Jurnal Pro Natura